



PENETAPAN

Nomor 663/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

Hj. Sakka Binti Pangnga, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1935, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

Hj. Angka Binti H. Tanjong, tempat dan tanggal lahir Labata, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

Hasniah Binti. Tanjong, Tempat Tanggal Lahir Labata, 10 Oktober 1982, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon III;

Irmayanti Binti. Tanjong, Tempat Tanggal Lahir Labata, 25 Juni 1989, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jln. Usman Rencong no. 26, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Suriani, S.Hi.;
2. Cakra Wahyu Nugraha, S.H.
3. Armin, S.H.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Mitra Keadilan Rakyat yang berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 533/SK/PA.Skg./IX/2020. Tanggal 11 September April 2020, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 663/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Tanjong dan Hj. Sakka adalah suami istri yang sah dan melahirkan 4 orang anak yaitu Hj. Angka, Hj. Hasmawati (almarhumah), Hasniah dan Irmayanti;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Hj. Hasmawati T. tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hasmawati T. adalah seorang PNS unit kerja pada Sekertariat Daerah Kabupaten Wajo, jabatan Pengadministrasi Persurutan;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hasmawati memiliki Tabungan pada Bank BNI dengan no. Rekening 0086494817 dengan isi saldo Rp.10.387.000 dan pada Bank Sulselbar dengan no. Rekening 100-201-000013983-2 dengan isi saldo Rp.10.096.351,00 atas nama : Hasmawati T. ;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 telah meninggal dunia HJ. Hasmawati. T binti H. Tanjong di Desa Pantai Timur karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Surat Keterangan Kematian No.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/DPT/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, pada tanggal 24 agustus 2020 Selanjutnya disebut Almarhumah;

6. Bahwa sebelum Almarhumah Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong terlebih dahulu H. Tanjong (ayah kandung Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong) telah meninggal dunia;

7. Bahwa Almarhum Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong tidak mempunyai anak dan suami dan mempunyai ibu kandung bernama Hj. Sakka binti Pangnga serta 3 saudara kandung yaitu Hj. Angka, Hasniah dan Irmayanti;

8. Bahwa, Almarhumah Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Hj. Sakka Binti Pangnga (ibu kandung)
- 2) Hj. Angka Binti H. Tanjong (sebagai kakak kandung).
- 3) Hasniah Binti H. Tanjong (sebagai adik kandung).
- 4) Irmayanti Bin H. Tanjong (sebagai adik kandung)

9. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhumah, Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong. adalah :
 - 1) Hj. Sakka Binti Pangnga (ibu kandung)
 - 2) Hj. Angka Binti H. Tanjong (sebagai kakak kandung).
 - 3) Hasniah Binti H. Tanjong (sebagai adik kandung).

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg



4) Irmayanti Bin H. Tanjong (sebagai adik kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnyader

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama HJ. Hasmawati. T Binti H. Tanjong yang dibuat oleh Para Pemohon bertanggal 28 Agustus 2020, diketahui oleh, Kepala Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama HJ. Hasmawati. T Binti H. Tanjong Nomor No. 56/DPT/VIII/2020 bertanggal 22 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi KTP atas nama Hj. Sakka (ibu kandung Almarhumah Hj. Hasmawati T.) bertanggal 06-04-2013, yang dikeluarkan Dukcapil Pemda Kabupaten Wajo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi KTP atas nama Hasniah Binti H. Tanjong tertanggal 12-07-2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama HJ. Hasmawati. T Binti H. Tanjong pada Bank BNI Cabang Sengkang, 0086494817 dengan isi saldo Rp10.387.000,00, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama HJ. Hasmawati. T Binti H. Tanjong pada Bank Sulselbar dengan no. Rekening 100-201-000013983-2 dengan isi saldo Rp.10.096.351,00, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Wajo, no. 823/3241/2017, Kenaikan Pangkat PNS, An. Hasmawati T., S.Sos., tanggal 9 September 2017, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, Andi Bau Adil binti H. Andi Bau Ebe, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 7, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa almarhum H. Tanjong dan Hj. Sakka adalah suami istri yang sah dan melahirkan 4 orang anak yaitu Hj. Angka, Hj. Hasmawati (almarhumah), Hasniah dan Irmayanti;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Hj. Hasmawati.T tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hasmawati.T adalah seorang PNS unit kerja pada Sekertariat Daerah Kabupaten Wajo, jabatan Pengadministrasi Persuratan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hasmawati memiliki Tabungan pada Bank BNI dengan no. Rekening 0086494817 dengan isi saldo Rp.10.387.000 dan pada bank Sulselbar dengan no. Rekening

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100-201-000013983-2 dengan isi saldo Rp.10.096.351,00 Atas nama :
Hasmawati. T ;

- Bahwa Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Desa Pantai Timur karena sakit; dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sebelum Almarhumah Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya, H. Tanjong;
- Bahwa Almarhum Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong meninggalkan ibu kandung serta 3 saudara kandung sekaligus meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Hj. Sakka Binti Pangnga (ibu kandung/Pemohon I)
 2. Hj. Angka Binti H. Tanjong (sebagai kakak kandung/Pemohon II).
 3. Hasniah Binti H. Tanjong (sebagai adik kandung/Pemohon III).
 4. Irmayanti Bin H. Tanjong (sebagai adik kandung/Pemohon IV)
- Bahwa, Para Pemohon tersebut adalah kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong sesuai Hukum Waris Islam dan mengurus peninggalan Almarhumah berupa tabungan di bank BNI dan Bank Sulselbar.

Saksi 2, Nursiah binti H. Haddise, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa almarhum H. Tanjong Dan Hj. Sakka adalah suami istri yang sah dan melahirkan 4 orang anak yaitu Hj. Angka, Hj. Hasmawati (almarhumah), Hasniah dan Irmayanti;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Hj. Hasmawati.T tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak/keturunan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hasmawati.T adalah seorang PNS unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo, jabatan Pengadministrasi Persuratan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hasmawati memiliki Tabungan pada Bank BNI dengan no. Rekening 0086494817 dengan isi saldo Rp.10.387.000 dan pada bank Sulselbar dengan no. Rekening 100-201-000013983-2 dengan isi saldo Rp.10.096.351,00 Atas nama : Hasmawati. T ;
- Bahwa Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Desa Pantai Timur karena sakit; dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sebelum Almarhumah Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya, H. Tanjong;
- Bahwa Almarhum Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong meninggalkan ibu kandung serta 3 saudara kandung sekaligus meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) Hj. Sakka Binti Pangnga (ibu kandung/Pemohon I)
 - 2) Hj. Angka Binti H. Tanjong (sebagai kakak kandung/Pemohon II).
 - 3) Hasniah Binti H. Tanjong (sebagai adik kandung/Pemohon III).
 - 4) Irmayanti Bin H. Tanjong (sebagai adik kandung/Pemohon IV)
- Bahwa, Para Pemohon tersebut adalah kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong sesuai Hukum Waris Islam dan mengurus peninggalan Almarhumah berupa tabungan di bank BNI dan Bank Sulselbar.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Andi Bau Adil binti H. Andi Bau Ebe dan Nursiah binti H. Haddise;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Silsilah Keluarga Almarhumah, Hj. Hasmawati T), P3 dan P4 (KTP An. Hj. Sakka dan Hasniah binti H. Tanjong) serta dukungan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong telah meninggal dunia pada Tanggal 22 Agustus 2020, dan berdasarkan bukti P5 dan P6 tersebut Almarhumah, Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Sengkang, dan Bank Sulselbar, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, tersebut, terbukti pula ayah kandung Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong bernama H. Tanjong telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit dan dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Sengkang dan Bank Sulselbar, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almarhumah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Tanjon Dan Hj. Sakka adalah suami istri yang sah dan melahirkan 4 orang anak yaitu Hj. Angka, Hj. Hasmawati (almarhumah), Hasniah dan Irmayanti;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Hj. Hasmawati.T tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hasmawati.T adalah seorang PNS unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo, jabatan Pengadministrasi Persuratan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hasmawati memiliki Tabungan pada Bank BNI dengan no. Rekening 0086494817 dengan isi saldo Rp.10.387.000 dan pada bank Sulselbar dengan no. Rekening 100-201-000013983-2 dengan isi saldo Rp.10.096.351,00 Atas nama : Hasmawati. T ;
- Bahwa Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Desa Pantai Timur karena sakit; dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sebelum Almarhumah Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya, H. Tanjong;
- Bahwa Almarhum Hj. Hasmawati. T binti H. Tanjong meninggalkan ibu kandung serta 3 saudara kandung sekaligus meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) Hj. Sakka Binti Pangnga (ibu kandung/Pemohon I)
 - 2) Hj. Angka Binti H. Tanjong (sebagai kakak kandung/Pemohon II).
 - 3) Hasniah Binti H. Tanjong (sebagai adik kandung/Pemohon III).
 - 4) Irmayanti Bin H. Tanjong (sebagai adik kandung/Pemohon IV)
- Bahwa, Para Pemohon tersebut adalah kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong sesuai Hukum Waris Islam dan mengurus peninggalan Almarhumah berupa tabungan di bank BNI dan Bank Sulselbar.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah, Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah, Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah, Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo karena sakit, dan beragana Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah, Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah, Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Hj. Hasmawati. T Binti H. Tanjong. adalah :
 - 1) Hj. Sakka Binti Pangnga (ibu kandung)
 - 2) Hj. Angka Binti H. Tanjong (sebagai kakak kandung).
 - 3) Hasniah Binti H. Tanjong (sebagai adik kandung).
 - 4) Irmayanti Bin H. Tanjong (sebagai adik kandung);
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00, (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 142 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Faisal, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.663/Pdt.P/2020/PA.Skg